



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 36 TAHUN 2004**

TENTANG

**RETRIBUSI ATAS IJIN PERUBAHAN FUNGSI RUMAH TEMPAT TINGGAL
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah sebagai upaya ekstensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, guna menunjang pembiayaan pembangunan sekaligus melaksanakan fungsi mengatur dan menertibkan semua rumah tempat tinggal yang telah beralih fungsi dalam Daerah Kabupaten Murung Raya perlu dipungut Retribusi ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 4. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 5. Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengolahan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4159);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG RETRIBUSI ATAS IJIN PERUBAHAN FUNGSI
RUMAH TEMPAT TINGGAL DI KABUPATEN MURUNG
RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
7. Perorangan adalah seseorang atau individu yang mengajukan permohonan atas ijin perubahan fungsi rumah tempat tinggal.
8. Retribusi Ijin Perubahan Fungsi Rumah Tempat Tinggal dijadikan tempat usaha, rumah sewa, kantor dan pelayanan jasa adalah rumah tempat tinggal yang memang diperuntukan dan/atau dialihkan fungsikan sebagai rumah tempat usaha, rumah sewa, kantor dan pelayanan jasa.
9. Wajib Retribusi adalah setiap orang atau Badan yang memiliki Ijin Perubahan Fungsi Rumah Tempat Tinggal yang telah dialihkan fungsinya menjadi rumah tempat usaha, rumah sewa, kantor dan pelayanan jasa.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau yang selnjutnya disingkat SKRD adalah Keputusan Bupati yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi atas perubahan fungsi rumah tempat tinggal dipungut Retribusi atas pemberian pelayan Ijin oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan atas Ijin Perubahan Fungsi Rumah Tempat Tinggal di Wilayah Daerah.
- (2) Subyek Retribusi adalah wajib retribusi, orang pribadi maupun Badan yang memperoleh Ijin yang diberikan oleh Bupati.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN IJIN

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Ijin Perubahan Fungsi Rumah Tempat Tinggal, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan syarat-syarat :
 - a. surat Permohonan Ijin ;
 - b. surat pernyataan tidak keberatan dari persambitan bagi pemohon Ijin ;
 - c. foto copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan ;
 - d. foto copy KTP Pemohon ;
 - e. surat persetujuan dari RT/RW, Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat ;
 - f. foto copy tanda lunas pembayaran PBB sampai dengan tahun berjalan ;
 - g. materai Rp 6000 ; dan
 - h. pas photo ukuran 3 x 4 cm.

Pasal 5

Apabila persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini ternyata tidak benar maka Surat Ijin yang telah diterbitkan oleh Bupati batal dengan sendirinya.

BAB IV
MASA BERLAKU IJIN

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlaku Ijin Perubahan Fungsi Rumah Tempat Tinggal ditetapkan hanya satu kali pemberian Ijin (berlaku selama status peruntukannya masih tetap sesuai Ijin yang dimiliki).
- (2) Jangka waktunya berlakunya Ijin Perubahan Fungsi Rumah Tempat Tinggal dijadikan tempat usaha ditetapkan 3 (tiga) tahun.

- (3) Terhadap Ijin Perubahan Fungsi Rumah Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilakukan pendaftaran ulang (Herregistrasi) setiap satu tahun sekali.
- (4) Terhadap Ijin Perubahan Fungsi Rumah Tempat Tinggal dijadikan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dilakukan pendaftaran ulang (Herregistrasi) setiap satu tahun sekali.
- (5) Daftar ulang (Herregistrasi) dimaksud pada ayat (3) dan (4) Pasal ini, harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebelum masa perijinan berakhir.
- (6) Terhadap Ijin Perubahan Fungsi Rumah Tempat Tinggal yang dialihkan fungsinya menjadi kantor maupun pelayanan jasa lainnya, masa berlakunya Ijin ditetapkan 3 (tiga) tahun.
- (7) Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, dilakukan pendaftaran ulang setiap satu tahun sekali.

Pasal 7

Bilamana pemegang Ijin Perubahan Fungsi Rumah Tempat Tinggal menghentikan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Bupati dan Bupati segera mencabut perijinannya.

BAB V CARA MENGHITUNG TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

- (1) Prinsip Dasar pengenaan Tarif Retribusi Perubahan Fungsi Rumah Tempat Tinggal adalah didasarkan pada biaya atas pemberian pelayanan Ijin Perubahan Fungsi Rumah Tempat Tinggal.
- (2) Biaya Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari biaya pencetakan blangko Ijin, biaya penyusutan peralatan, biaya transportasi, dalam rangka pengawasan dan pengendalian di lapangan.

BAB VI STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 9

Struktur besarnya tarif Retribusi Perubahan Fungsi Rumah Tempat Tinggal berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberian Ijin Khusus untuk Rumah Sewa (Rumah Kost) ditetapkan menurut klasifikasi :
 - a. bangunan permanen Rp. 350.000,-
 - b. bangunan semi permanen Rp. 250.000,-
2. alih fungsi perumahan tempat tinggal dijadikan tempat usaha ditetapkan sesuai kelompok usaha sebagai berikut :
 - a. untuk dijadikan kantor perusahaan yang berbadan Hukum / Non Badan Hukum :
 1. Perusahaan Besar (PT) sebesar Rp. 250.000,- per tahun

2. Perusahaan Menengah
(CV, Firma, Distributor) Rp. 150.000,- per tahun
 3. Perusahaan Kecil (UD, Koperasi,
Yayasan, Toko, Warung) Rp. 50.000,- per tahun
- b. untuk dijadikan kantor / tempat industri :
1. Industri Besar, Pabrik, dan Jenisnya..... Rp. 250.000,-per tahun
 2. Industri Menengah (Percetakan, Penggilingan
Padi, Pembuatan makanan/minuman,
kerajinan/penenunan dan sejenisnya Rp. 150.000,- per tahun
 3. Industri Kecil, Industri Rumah Tangga Rp. 50.000,- per tahun
- c. untuk dijadikan tempat pelayanan yang berkaitan dengan jasa :
1. jasa besar (Hotel, Restoran, Bengkel, Tempat
Hiburan, Tempat Olah Raga yang bersifat
Komersial, Pergudangan Laboratorium,
Rumah Sakit, Agen Penerbangan, Agen Perjalanan,
Apotik) Rp. 250.000,- per tahun
 2. jasa menengah (Penginapan / Losmen, Wartel,
Toko Swalayan, Service Rp. 150.000,- per tahun
 3. jasa kecil (Panti Pijat, Salon Kecantikan,
Rumah Sewa/Asrama, Tempat Kursus) Rp. 50.000,- per tahun
- d. Biaya pendaftaran ulang (Herregistrasi) untuk Ijin Perubahan Fungsi Rumah
Tempat Tinggal ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- e. Biaya pendaftaran ulang (Herregistrasi) untuk Ijin Perubahan Fungsi Rumah
Tempat Tinggal yang dijadikan tempat usaha setiap tahun sebesar Rp. 25.000,-
(dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 10

Perubahan terhadap besarnya tarif retribusi dan biaya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi harus dibayar lunas sekaligus.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, disetor seluruhnya ke Kas Daerah pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Puruk Cahu dan duplikat bukti setor diserahkan kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar, setelah 15 (lima belas) hari, terhitung dari tanggal Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) dikeluarkan/diterbitkan dikenakan sanksi denda administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari total ketetapan yang harus dibayar.

BAB IX KETENTUAN LARANGAN

Pasal 13

- (1) Setiap Orang pribadi atau Badan dilarang untuk merubah fungsi rumah tempat tinggal tanpa seijin Bupati.
- (2) Setiap Orang pribadi atau Badan dilarang mengalihkan Rumah yang telah dirubah fungsinya kepada Pihak Lain tanpa persetujuan / Ijin Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Bagi setiap pemilik rumah tempat tinggal yang sudah ada dan berubah fungsinya sebelum Peraturan Daerah ini, diwajibkan memiliki / mengurus Ijin peruntukannya sesuai dengan perubahan fungsi yang diminta.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

- c. meminta berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - f. mendatangkan seorang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - h. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. memasuki rumah ;
 - c. penyitaan barang ;
 - d. pemeriksaan saksi ; dan
 - e. pemeriksaan tempat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 36 SERI :